



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2017/PA Msh

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan daiam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX Binti XXXXX, tempat dan tanggal lahir Ambon, 05 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Tirtomulyo, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai Penggugat, melawan

XXXXX Bin XXXXX, tempat dan tanggal lahir Waimital, 14 November 1995, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Tirtomulyo, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 November 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 138/Pdt.G/2017/PA Msh, tanggal 01 November 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 138/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Barat berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah

341/56/X/2012 tertanggal 24 Oktober 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersai suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nurul Muthia Asis, perempuan, usia 3 tahun, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama, karena sering mengalami pertengkaran dan perselisihan karena hal-hal sebagai berikut:

- Tergugat sering meminum minuman keras hingga mabuk;
- Tergugat pada saat marah sering kemasukan ilmu gaib;
- Tergugat suka keluar rumah pada pagi hari dan keesokan harinya baru kembali ke rumah; Tergugat
- Tergugat suka bertingkah jika dalam keadaan mabuk, seperti membanting perabotan, marah-marah dan teriak-teriak tanpa alasan yang jelas;

4. Bahwa pada tahun 2013 pada saat anak berusia kurang lebih 1 tahun Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 3 bulan disebabkan Penggugat menegor Tergugat;

5. Bahwa akibat pertengkaran sebagaimana dijelaskan dalam poin 3 (tiga), Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, kurang lebih 10 (sepuluh) bulan karena Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal bersama keluarga;

6. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada usaha untuk berdamai;

7. Bahwa sejak bulan Januari 2017, hingga gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi, sehingga sangat sulit bagi Penggugat untuk membina kembali rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa pada awal bulan Oktober 2017, Tergugat telah membuat surat pernyataan cerai dengan Penggugat;

9. Bahwa karena sikap Tergugat telah membuat hidup Penggugat menderita lahir dan batin sehingga Penggugat memutuskan bercerai;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati oleh olah orang tua penggugat, namun sifat Tergugat yang diberuh;

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 138/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Masohi, agar menjatuhkan putusan yang amarnya* berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Biaya diatur menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil a€
adilnya (Exaequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim an. Siti Zainab Pelulessy, S.HI., MH., sebagaimana laporan mediator tanggal 14 November 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita poin 1, 2 dan 3 garis datar 1 dan 3 benar;
2. Bahwa posita poin 3 garis datar 2 dan 4 dibantah oleh Tergugat, karena ketika marah Tergugat mashi sadar dan tidak punya ilmu gaib seperti yang dituduhkan Penggugat dan masalah membanting perabotan rumah karena ketika Tergugat pulang kerja Penggugat tidak menyugukan makanan ;
3. Bahwa posita poin 4 dan seterusnya dibenarkan oleh Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada menerima jawaban Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 138/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Seram bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dencjan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi:

1. XXXXX binti XXXXX umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena anak kandung ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak berkelahi namun tiba-tiba Penggugat tidak mau lagi dan keduanya sama-sama tidak hidup bersama, karena sama-sama tidak saling senang dan masalah ekonomi;
- Bahwa setahu saksi selama Tergugat tinggal bersama dengan saksi, Tergugat tidak pernah minum minuman keras yang menyebabkan mabuk dan saksi hanya 1 (satu) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, kalau bertengkar Tergugat tidak pernah memukul, tidak melihat perubahan pada wajah Tergugat, hanya matanya merah dan marah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar 10 bulan ;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ;
- Bahwa selama pisah tergugat pernah datang tetapi hanya untuk mengunjungi anaknya saja;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi dan ingin sendiri;

2. XXXXX bin XXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 138/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagian Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai

berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena anak kandung ;
- Bahwa seahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun tiba-tiba pada saat saksi sedang berjualan Tergugat datang membawa pulang kembali Penggugat kepada saksi selaku orang tuanya, karena menurut Tergugat dia sudah tidak mampu lagi memberikan makan kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah mabuk, tetapi kalau kerasukan ia ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat kalau marah mata merah daqn emosi karena Tergugat memiliki ilmu gaib, ilmu harumai sehingga dilihat sudah tidak wajar
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar 10 bulan ;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi dan ingin sendiri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun baik bukti surat maupun bukti saksi:

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a *quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 138/Pdt.G/2017/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dan tamabha dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim an. Siti Zainab Pelupossy, S,HI., MH., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 November 2017 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Seram Barat, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 341/56/X/2012 tertanggal 24 Oktober 2014;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nurul Muthia Asis, perempuan, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama, karena sering mengalami pertengkaran dan perselisihan karena hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat sering meminum minuman keras hingga mabuk;
 - Tergugat pada saat marah sering kemasukan ilmu gaib;
 - Tergugat suka keluar rumah pada pagi hari dan keesokan harinya baru kembali ke rumah;Tergugat
 - Tergugat suka bertingkah jika dalam keadaan mabuk, seperti membanting perabotan, marah-marah dan teriak-teriak tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa pada tahun 2013 pada saat anak berusia kurang lebih 1 tahun Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 3 bulan disebabkan Penggugat menegor Tergugat;
5. Bahwa akibat pertengkaran sebagaimana dijelaskan dalam poin 3 (tiga), Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, kurang lebih 10

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 138/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) bulan karena Tergugat mengembalikan Penggugat kSjrmi orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal bersama keluan

6. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, antara Penggugat dan Terguga pernah ada usaha untuk berdamai;

7. Bahwa sejak bulan Januari 2017, hingga gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi, sehingga sangat sulit bagi Penggugat untuk membina kembali rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa pada awal bulan Oktober 2017, Tergugat telah membuat surat pernyataan cerai dengan Penggugat;

9. Bahwa karena sikap Tergugat telah membuat hidup Penggugat menderita lahir dan batin sehingga Penggugat memutuskan bercerai;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati oleh olah orang tua penggugat, namun sifat Tergugat yang diberuh;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan angka 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg/174 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklausul/ pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil angka 3 garis datar 2 dan garis datar 4, oleh karena itu Penggugat Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
2. Bahwa Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orangtuanya ;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 10 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 138/Pdt.G/2017/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Sri Asih binti Muhamad Wajib), saksi 2 (La Hane bin Ode Hombe), yang diajukan Penggugat kedua sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R-Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat i bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, Tergugat tidak menguatkan dalil-dalil bantahannya, dengan bukti apapun, oleh karena bantahan Tergugat patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 06 Oktober 2012 dan belum pernah bercerai;
2. Tergugat sering mengantarkan kembali Penggugat pada orangtuanya ;

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 138/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 10 bulan la an
tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat; n\ V

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa penyebab perselisihan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 10 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf
(f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i /
doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim,
sebagai mana tersebut dalam *Kitab Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 :

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan
seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh)
menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas dan Penggugat belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum gugatan
Penggugat mengenai permohonan untuk menjatuhkan talak satu bain sughra
Tergugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum
Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 138/Pdt.G/2017/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Masohi, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini, setelah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Seram Barat (Pirn), Kabupaten Seram bagian Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1439 Hijriah, oleh kami Abubakar Gaitte, 5. Ag., MH sebagai Ketua Majelis, Burhanudin Manilet, S.Ag dan Siti Zainab Pelupessy, S.HI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fauziah, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 138/Pdt.G/2017/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

ABUBAKAR GAITE, S.Ag.M.H.

Hakim Anggota,

ttd

BURHAN MANILET, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

SITI ZAINAB PELUPESSY, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

FAUZIAH, S.HI

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	240.000,00
4.	Redaksi	Rp.	5.000,00
5.	Meterai	Rp.	6.000,00
	Jumlah	Rp.	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 138/Pdt.G/2017/PA Msh